VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

DISORIENTASI AMIL ZAKAT DIERA DISRUPSI

Hana Pertiwi[1], Atika[2], Muhammad Abdillah[3]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Zakat is part of the pillars of Islam, where the distribution and distribution must be on target, carried out by a competent zakat amil. This study aims to complement existing deficiencies by analyzing how the Zakat Amil is disoriented in the era of disruption, so that the Zakat Amil is able to carry out its duties and functions well. The approach in this paper is descriptive qualitative, using library research studies with Google searches related to the title. This paper asks 3 important questions that must be found for solutions, including: (a) what are the dynamics of amil zakat in the era of disruption; (b) what are the factors that cause disorientation of zakat amil in the era of corruption; (c) what are the implications of the disorientation of amil zakat in the era of disruption. This article shows that there is a need for regulations that clearly provide legality for zakat amil, provide training for zakat amil and provide sanctions when zakat amil carry out Pangelinan outside the predetermined regulations. The impact that occurs will cause the continuation of amil who always takes wrong actions if training is not carried out on Pangelinan zakat funds and there will be no deterrent effect if there are no sanctions that are enforced.

Keywords: Disorientation, Amil Zakat, Disruption

Abstrak

Zakat merupakan bagin dari rukun Islam, yang mana dalam Pangelinan dan pendistrbusiannya harus tepat sasaran, yang dilakukan oleh sorang amil zakat berkompeten. Kajian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang ada dengan cara menganalisis bagaimana Disorientasi Amil Zakat Di era Disrupsi, sehingga amil zakat mampu untuk melakukan tugas dan fusngsinya dengan baik. Pendekatan dalam tulisan ini bersifat deskriftif kualitatif , dengan menggunakan studi kajian library research dengan penelususran google yang berkaitan dengan judul. tulisan ini di ajukan 3 pertanyaan penting yang harus di cari solusinya daintaranya : (a) bagaimana dinamika amil zakat diera disrupsi; (b) apa faktor yang menyebabkan faktor disorientasi amil zakat di era dijdsksrupsi; (c) bagaimana implikasi disorientasi amil zakat di era disrupsi. Tulisan ini menunjukkan bahwa perlu adanya peraturan yang secara jelas dalam memberikan legalitas terhadap amil zakat, memberikan pelatihan terhadap amil zakat dan memberikan sanksi Ketika amil zakat melakukan Pangelinan diluar peraturan yang telah ditentukan. Dampak yang terjadi akan menyebabkan berlangasungnya amil yang selalu melakukan Tindakan yang salah jika tidak dilakukan pelatihan Pangelinan dana zakat serta tidak ada efek jera jika tidak ada sanki yang di tegakkan.

Kata Kunci : Disorientasi, Amil Zakat, Disrupsi

Pendahuluan

Zakat menjadi bagian penting dalam rukun Islam, hal itu disebabkan zakat memberikan gambaran dari dua perspektif yang berbeda sebagai pelengkap manusia dalam menjalani kehidupan (Suryani & Fitriani, 2022). Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Hasan (2008) zakat menjadi bagian yang mengikat antara Tuhan dan Manusia, zakat juga berkenaan dengan hubungan antara sesama manusia. Selain itu zakat telah mensyaratkan manusia sebagai mahkluk yang tidak dapat hidup sendiri (Triyawan & Shafiyyah, 2020). Praktik zakat telah terjadi jauh sebelum agama Islam turun, akan tetapi dalam pengaplikasiannya berbeda baik dalam istilah maupun dalam tujuannya (Maulana et al., 2021). Agus (Supriatna, 2018) menguattkan hal

VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

tersebut, bahwa pada masyarakat arab kuno zakat telah ada dan tidak terpisahkan dalam masyarakat arab kuno (Latief, 2016). Dengan demikian, zakat tidak dapat dipisahkan dari ekonomi, manusia dan ketuhanan, sehingga menjadi penting untuk diteliti.

Studi terkait zakat selama ini lebih menekankan pada aspek ekonomi semata, akan tetapi jarang sekali studi tentang zakat mengkaji peran amil zakat sebagai pengelola zakat. Serupa dengan pengelolaan zakat (Devi et al., 2018). Pada Pasal 11 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota badan amil Zakat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berakhlak mulia; e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Untuk menjadi pengelolah zakat setidaknya harus memiliki persyaratan terseut.

Zakat merupakan bagian dari kegaitan yang harus dilakukan setiap tahunnya, kita tidak lepas dalam kegiatan zakat, baik untuk mensucikan diri zakat dapat bermanfaat untuk muslim/Muslimah yang berhak memdaptkannya(Sutantri, 2020). Makna zakat bearti suci, dan bersih bertambah, dan meluas. Zakat sangat berperan penting dalam mensejahterakan umat. Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga (Makhrus, 2019), (Supriatna, 2018). oleh karena Itu Lembaga zakat sangat perlu diperhatikan dan di jalankan oleh Lembaga amil zakat atau Lembaga pemerintah BAZNAS untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi zakat wajib dilaksanakan bagi semua orang muslim. zakat yang notabene untuk kesejahteraan umat sehingga menciptakan muslim yang sejahterah dalam kehidupannya. pengelolaan zakat inilah yang harus sesuai dengan tugas danm fungsinya yang harus dilaksankan oleh seorang amil untuk menjalankan tugasnya. Dalam pengelolaan dana zakat daapat sesuai dalam pendistribusiannya dan penting dilaksanakan dalam berbagai peruntukan untuk tujuan yang diharapkan (Sudarwati & Sayekti, 2011). lembaga amil zakat mampu untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tak terlepas dari aktivitas perekonomian yang mulai berkembang dilihat dari pengelolaan pada Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah, sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya lemabga yang dapat kita kaji pada Zakat bukan hanya sebatas untuk kewajiban keagamaan namun epek dari zakat tersdebut dapat dirasakan seluruh umat yang memebutuhkannya (Mellyan & Inayatillah, 2022), (Fitri, 2017).

Studi yang mengkaji tentang amil zakat dimasa derupsi selama ini cenderung dalam pengelolaan zakat masih banyak yang harus kita benahi (Rohim et al., 2021). Lembaga zakat sangat penting dalam mengelola dana umat demi kemaslahatan, namum nyatanya masih banyak amil zakat melaksanakan tugas tidak sesuai dengan semetinya, bahwasanya menganggap panitia zakat sudah menjadi pekerjaan bagi oknum yang ingin mendaptkan manfaat lebih. Orientasi penhgelolaan zakat oleh amil dalam melaksankan tugas sudah menjadi bagian dari komersil dan tak banyak amil masih menjadi panitia namum dapat dianggap amil dikarenakan belum mendapatkan sertifikat sebagai pengelola amil zakat yang telah di legalkan oleh pemerintah, seperti nasib amil yang tidak mendapatkan SK dari Lembaga baznas yang merupakan Lembaga independent dari pemerintah sesuai UU No 23 Tahun 2011 karena pengelolaan zakat ini sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan konsistendan mampu para amil zakat mengelolan dana zakat dengan baik. Sehingga zakat tersebut dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk konsumtif akan tetapi zakat yang produktif (Latief, 2016). Zakat yang mampu memberikan kontribusi baik bagi mustahik yang menerimanya. Maka dari itu pengelolaan zakat harus dilakuakn dengan baik dan dapat ditempatkan untuk yang berhak sesuai bagi yang menerimanya.

Orientasi pengelolaan zakat ini sudah banyak di kaji sebelumnya terbukti yang telah dikaji oleh maltu fitri (Fitri, 2017) dalam jurnalnya berjudul pengeloalan zakat produktif sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat untuk meningaktakan efektifitas dan efesiaensi pelayanan dalam dalam pengelolaan zakat, dan meningaktakan pelayanan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masayarakat. Begitupun juga penelitian yang dilakuakan oleh misbah mardiah dalam jurnalnya pengelolaan zakat produktif badan amil zakat nasional mandailing natal

(madina). Menjelaskan bahwa zakat prodktif yang dikeluarkan oleh baznas mandailing natal kepada mustahik tidak menyalahi perspektif yusuf Qordawi, putusan fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 dan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberikan bantuan kepada mustahik dalam perekonomian sehingga adanyan bantuan modal, zakat produktif ini membantu masyarakat yang membutuhkan. Begitupun juga kajian terdahulu yang telah di tulis oleh widi Nopiardo (Nopiardo, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan zakat untuk mesejahteraan ummat dengan tetap memprioritaskan untuk pengalokasian zakat produktif sehingga ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antar target dan realisasi tercapai. Dalam hal diatas terbukti apa yang dilakukan dalam teori para ahli yaitu menurut Yusuf al- Qardawi bahwa ibnu sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam). Kajian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang ada dengan cara menganalisis bagaimana Disorientasi Amil Zakat Di era Disrupsi, sehingga amil zakat mampu untuk melakukan tugas dan fusngsinya dengan baik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini di ajukan 3 pertanyaan penting yang harus di cari solusinya daintaranya : (a) bagaimana dinamika amil zakat diera disrupsi; (b) apa faktor yang menyebabkan faktor disorientasi amil zakat di era dijdsksrupsi; (c) bagaimana implikasi disorientasi amil zakat di era disrupsi. Tiga pertanyaan ini nantinya ankan diharapkan dapat menjadi bagian dari usaha untuk menjelaskan bagaimana disorientasi amil zakat diera Disrupsi.

Tulisan ini didasari pada argument bahwa di era disrupsi saat ini pengelolaan yang dilakuakan oleh amil zakat masih belUm sepenuhnya dilakuakan dengan baik begitupun juga legalitas terhadap amil zakat pada ketentuan UU yang berlaku yaitu UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

banyak amil zakat yang tidak memiliki SK secara resmi dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. banyak berpikir bahwa panitia itu sebagai amil zakat, nyatanya belum tentu jika paniti tia tersebut menjadi amail dikarenakan ada syarat dan ketentuan jika menjadi sebagai pengelola zakat atau amil zakat dan banyak dari masyarakat yang salah pesrsepsi /salah hak pemaknaan terhadap amil zakat, amil zakat dianggap sebagai pekerjaan untuk mendapatakan keuntungan untuk komersil padahala amil zakat itu merupakan suatu pengelola yang mengabdikan diri untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat. sebagai contoh kasus ACT. direktur perbulan 350jt. ust dik dik pengelola zakat menagmbil kesemptan mengelola zakat dari muzakki dan akhirnya zakata tersebut dikelolah oleh ust tersebut dan keluar dari pengelola zakat untuk menjadi pemimpin dari muzzaki tersebut.

VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

Metode Penelitian

Metode harus berisi Metode penelitian ini adalah disorientasi amil zakat diera Disrupsi menggunakan pada pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dari kajian Pustaka yang dilakukan melalui artikel jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh amil zakat di era disrupsi dengan menggunakan Google Scholar dengan kata kunci amil Zakat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang di kumpulkan dari jurnal ilmiah dan berita yang murni dari berbagai referensi dan prosiding konferensi ilmiah terkait disorientasi amil zakat di era Disrupsi, terdiri dari artikel jurnal. Temuan ini nanati kakan dikembangkan untuk pemetaan perkembangan penelitian perkembangan penelitian dibidang amil zakat diera disrupsi dengan pendekatan analisis. Meta analisis dilakukan dengan menelaah tahun publikasi, jurnal penerbit, penulis, isntitusi penulis, pendektan penelitian yang digunakan serta topik penelitian. Mengelolah data yang dilakukan dengan menggunakan analisis dari artikel dan berita yang menjadi objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Zakat

Pada dasarnya dalam Lembaga amil zakat harus sesui dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh baznas dengan mengikuti aturan yang sesui pada aturan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun Lembaga yang resmi sesui peraturan undang-undang yaitu :

Table
DATA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) RESMI
Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat
Skala: NASIONAL

No	Nama Lembaga	Sumber	No rekomendasi Sk
1	Rumah zakat	https://rumahzakat.org/	B.475/Set.BAZNAS/X/2020 568/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020
2	DT Peduli	https://dtpeduli.org/	B.164/Set.BAZNAS/III/2021 208/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021
3	LAZNAS Bithul Maal Hidayatullah	https://www.bmh.or.id/	B.663/Set.BAZNAS/XII/2020 625/ANG/BAZNAS/XI/2020 Tanggal 17 November 2020010/HVR/SDP/BAZNAS/VII /2015 Tanggal 15 Juli 2015
4	Dompet Dhuafa	https://dompetdhuafa.org/	B.163/Set.BAZNAS/III/2021 207/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021
5	LAZNAS Nurul Hayat	https://nurulhayat.org/	B.477/Set.BAZNAS/X/2020 570/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020
6	LAZNAS IZI	https://izi.or.id/	B.476/Set.BAZNAS/X/2020 569/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020
7	LAZNAS Yatim Mandiri	https://www.yatimmandiri.org/	B.660/Set.BAZNAZ/XII/2020 654/ANG/BAZNAS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020

8	LAZNAS Yatim Mandiri	https://www.yatimmandiri.org/	B.660/Set.BAZNAZ/XII/2020 654/ANG/BAZNAS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
9	LAZNAS LMI	https://lmizakat.org/	B.235/Set.BAZNAS/IV/2021 352/ANG/BAZNAS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021
10	LAZNAS YDSF Sosial Alfalah Surabaya	https://www.ydsf.org/	B.733/Set.BAZNAS/X/2021 919/ANG/BAZNAS/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021
11	LAZ Al-Azhar	https://lazalazhar.org/	B.428/Set.BAZNAS/III/2021 205/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021
12	LAZNAS BMM (Baitulmaal Muamalat)	http://bmm.or.id/	B.162/Set.BAZNAS/III/2021 206/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021
13	NU Care – LAZISNU	https://nucare.id/	95/PH/BAZNAS/V/2016 002/HVR/SDP/BAZNAS/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016
14	LAZ Global Zakat – ACT	https://www.globalzakat.id/	187/PH/BAZNAS/VII/2016 017/HVR/SDP/BAZNAS/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016
15	LAZISMU	https://lazismu.org/	218/PH/BAZNAS/VIII/2016 020/HVR/SDP/BAZNAS/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016
16	LAZNAS DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)	https://www.laznasdewandakwah.or.id/	228/PH/BAZNAS/IX/2016 021/HVR/SDP/BAZNAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016
17	Pusat Zakat Umat (PZU-PERSIS)	https://pzu.or.id/	349/PH/BAZNAS/X/2016 025/HVR/SDP/BAZNAS/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016
18	LAZNAS Rumah Yatim	http://rumah-yatim.org/	025/DPRDN/BAZNAS/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017053/ANG/Ver.Rekomendasi/BAZNAS/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017
19	LAZ YAKESMA	https://yakesma.org/	B.089/SET.BAZNAS/01.02/VIII/2017 389/HVR/SDP/BAZNAS/VIII/2017 14 Agustus 2017
20	LAZNAS Griya	https://griyayatim.com/	246/Set.BAZNAS/KP.02/12/2017

	Yatim & Dhuafa (GYD)		630/HVR/SDP/BAZNAS/XII/201 722 Desember 2017
21	LAZ PPPA Daarul Qur'an	**https://pppa.id/**	231/HVR/SDP/BAZNAS/III/2018 01 Maret 2018
22	LAZISBU	-	79/Set.BAZNAS/IV/2018 305/HVR/SDP/BAZNAS/IV/2018 11 April 2018
23	LAZNAS AQL	**https://laznasaql.org/**	B.250/Set.BAZNAS/X2018 691/HVR/SDP/BAZNAS/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018
24	LAZNAS Mizan Amanah	**https://mizanamanah.or.id/**	B.225/Set.BAZNAS/X/2018 704/HVR/SDP/BAZNAS/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018
25	LAZNAS PYI	**https://pantiyatim.or.id/**	B.003/Set.BAZNAS/I/2019 016/HVR/SDP/BAZNAS/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019
26	LAZ WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat)	**https://wiz.or.id/**	B.018/Set.BAZNAS/II/2019 189/HVR/ANG/BAZNAS/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019
27	LAZ Hadji Kalla	**https://www.yayasanhadjikalla.co.id/**	B.290/Set.BAZNAS/VII/2019 385/HVR/SDP/BAZNAS/VII/201 9 Tanggal 23 Juli 2019
28	LAZNAS DPF (Djalaludin Pane Foundation)	**https://laznasdpf.org/**	B.794/Set.BAZNAS/III/2020 326-01/ANG/BAZNAS/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020
29	LAGZIS Peduli	**https://lagzispeduli.or.id/**	B.265/Set.BAZNAS/VII/2020 461/ANG/BAZNAS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020
30	LAZNAS Al Irsyad	**https://www.alirsyadpeduli.org/**	B. 501/Set.BAZNAS/X/2020 579/ANG/BAZNAS/X/2020 12 Oktober 2020
31	LAZ Sahabat Yatim	**https://www.sahabatyatim.com/**	B. 503/Set.BAZNAS/X/2020 581/ANG/BAZNAS/X/2020
32	LAZ Elzawa (Elektronik Zakat Wakaf)	**https://el-zawa.co.id/**	B.284/Set.BAZNAS/V.2021 396/ANG/BAZNAS/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021
33	LAZNAS MKU	**https://lazmku.id/**	B.285/Set.BAZNAS/V/2021 397/ANG/BAZNAS/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021
34	LAZNAS BSM Umat	**https://www.bsmu.or.id/**	B.519/Set.BAZNAS/VIII/2021 573/ANG/BAZNAS/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021
35	LAZ MAI	**https://mandiriamalinsani.or.id/**	B.732/Set.BAZNAS/X/2021 918/ANG/BAZNAS/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021

VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

Sumber. *LAZ Nasional – PPID BAZNAS*

Dalam table diatas merupakan data dari Lembaga yang resmi disahkan oleh baznas dalam pengelolaan zakat dengan mengikuti peraturan yang ada sesuai perundang-undangan misalnya melaporkan keuangan audit setiap tahunnya oleh Lembaga masing-masing ke Baznas. Namun masih banyak lagi yang Lembaga-lembaga yang belum resmi melakukan perizinan ke Baznas.

Amil zakat

Zakat berdiri hingga saat ini tentunya didasari oleh beberapa faktor yang menjadikan zakat tetap eksis pada masa kini, salah satunya dalil yang menguatkan tentang zakat selain berasal dari Alquran juga bersal dari hadis, ijtihad, dan pandangan para ulama. Untuk melihat lebih detail dalil-dalil terkait zakat maka dapat dilihat sebagiamana table berikut.

Table Amil zakat dalam Alquran dan hadits

Amil	Sumber	Kasus
Zakat Fitrah	(QS At-Taubah: 103)	Lewat Surat At-Taubah dijelaskan mengenai keutamaan zakat fitrah yang merupakan ibadah untuk menyucikan harta bend serta membersihkan jiwa dari hal-hal buruk.
Pada harta kita ada hak orang lain	(QS Az-Zariyat: 19)	Dalam surat ini dijelaskan orang yang bertakwa selalu taat untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."
Perintah untuk berzakat	(QS Al Baqarah: 110)	Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat dan menyempurnakan rukun-rukunnya yaitu untuk menunaikan zakat.
Menunaikan Zakat	**Surat Al Bayyinah Ayat 5**	Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah melaksanakan salat dan menunaikan zakat
Orang yang diangkat untuk mengelola zakat	**Hadits** Pengertian Amil Zakat Lengkap Sesuai Hadis dan Syariat Islam (kitabisa.com)	Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan: قال الشافعي: والعاملون عليها من واله الوايل قبضها *Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat.*
Zakat sebagai rukun Islam	**Hadits** Kumpulan Hadits Tentang Zakat dan Artinya - Muslim Dakwah	Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ Artinya : "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan

		haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."
Hadits tentang kewajiban berzakat		Nabi SAW bersabda ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، *Artinya :* *"... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka."*
Hadits tentang pengambilan zakat		عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ) رَوَاهُ أَحْمَد *Artinya:* *Dari Amar Ibnu Syu`aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka." (HR. Ahmad)*
Keutamaan zakat fitrah	**Hadits**	**Hadits tentang keutamaan zakat fitrah** عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ "Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah"
Hikmah berzakat		Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. *Artinya :* *"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah."*

Sumber : *Kumpulan Ayat Alquran tentang Zakat Beserta Artinya : Okezone Muslim*
Dalam table diatas membahas tentnag Amil zakat dalam Al-Quran adalah orang yang berhak

menerima harta zakat dengan point tertentu, setelah fakir dan miskin. Jelas didalam Alquran menyebutkan bahwa Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat. Amil yang bertugas untuk mengelola zakat pada bidangnya harus sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dan tugasnya.

Kasus Zakat

lihat saat ini menunjukkan bahwa banyak Lembaga zakat yang tujuannya sudah tidak sehat atau bahkan hanya mampu untuk memperkaya individu itu sendiri. Ada beberapa Lembaga zakat yang melakukan tidakan yang tidak sesuai tengan tujuan yang sesungguhnya yaitu :

Table Kasus Zakat

Lembaga	Kasus bukti temuan	Sumber
Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk berbagai program. Mulai dari membantu korban **bencana alam** hingga pembangunan sekolah, atau pun tempat ibadah. Akan tetapi pengelolaan dana ratusan miliar tersebut juga diduga bermasalah. Mantan Presiden ACT, Ahyudin, disebut terseret dalam masalah penyelewengan dana masyarakat tersebut.	Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat - Nasional Tempo.co
Lembaga social	Ivan mengatakan, 176 data lembaga filantropi bermasalah yang diserahkan ke Kemensos diduga memiliki kegiatan serupa dengan yayasan filantrofi Aksi Cepat Tanggap (ACT). "Kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa dan 176 tadi salah satu di antaranya yang kemungkinan kami sudah serahkan ke penegak hukum, yang kemungkinan akan bertambah lagi, yayasan-yayasan lainnya,"ujar Ivan, Kamis (4/8/2022).	PPATK: 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Bantuan Masyarakat (sindonews.com)
Rhenald Kasali (RK)	Terakhir RK kemudian menyatakan bahwa teorema “cuci dosa” dalam menjelaskan filantropi itu telah roboh, dengan “bukti” bahwa sebagian kecil perusahaan tetap berbagi, meski gempuran menghadap bisnis mereka. RK lalu mengajukan pernyataan bahwa teorema yang lebih baik adalah karena latar belakang pendirinya yang khusus kemudian membuat perusahaan punya *corporate values* (nilai-nilai korporat) dan dari situ menyatukan motif pencarian keuntungan dengan motif berbagi.	Filantropi Perusahaan: Cuci Dosa atau Nilai Korporat? | GEOTIMES
Selain dari ACT	data 176 lembaga filantropi yang diduga menyelewengkan dana donasi. Ternyata, hanya tiga lembaga yang punya izin pengumpulan uang dan barang (PUB) dari Kemensos. "Yang punya izin cuma tiga lembaga. Sisanya tidak ada izin," kata Risma, dalam rapat pembentukan tim khusus pengawas lembaga filantropi bersama perwakilan sejumlah kementerian/lembaga di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (11/8/2022).	Dari 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Hanya Tiga yang Berizin (msn.com)ana Donasi, Ini Saran PPATK (msn.com)

Sumber: berita new.com

VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

Dari table diatas bisa kita lihat bahwa yang terjadi pada saat ini menunjukkan masih banyak oknum yang melakukan Tindakan diluar dari aturan lembag zakat yang sebenarnya.

Diantaranya penyelewengan dana masayarakt, memeperkaya dirisendiri, penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan dalam bermasyarakat dan mulai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat saat ini.

Dinamika Amil Zakat di Era Disrupsi

Menurut table diatas dapat kita Analisa bahwa selain zakat merupakan rukun Islam ke 3, zakat banyak manfaatnya. Selian manfaat bagi muzzaki ataupun bagi mustahik. Manfaat bagi muzzaki berdasarkan pada ayat di atas menerangkan bahwa zakat dapat mensucikan harta. Sebagaimana terdapat dalam surat At taubah ayat 103 Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*" (QS At-Taubah: 103). Dapat kita simpulkan bahwa zakat dapat membersihkan harta yang telah diperoleh muzzaki sehingga harta yang didapat dapat memberikan keberkahan, kemaslahatan, kebahagiaan oleh muzzaki dan mustahik. Selain itu manfaat bagi mustahik adalah dapat membantu dalamkehidupan mustahik utnuk memperthankan hidup, memberbas kan bagi yang terlilit hutang dan yang wajib di kelurkan kepada delapan asnaf yang tercantum dalam alqurana surat al;taubah ayat 6 serta karena disebagian harta mereka ada hak orang lain, sebagiamna telah tercntum dalam surat Az-Zariyat: 19 yang Artinya: *"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."* (QS Az-Zariyat: 19) jadi disebaian harta muzzakit terdpt hak orang lain yang harus dikeluarkan oleh muzzaki untuk mestahik melalui amil zakat.

Namum banyak kita temui dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil masih belum sesuai dengan UU yang berlaku terbuti pada banyak amil zakat yang tidak memiliki surat keputusan dari pemerintah yang sesuai dngan UU yang berlaku. Kita ketahui bahwa dalam pasal 10 yaitu :

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Dari uraian diatas membuktikan bahwa untk menjadi amil zakat haruslah mendapatkan rekomendasi dari Baznas dan menjadi anggota Baznas atau LAZ. Sehingga syarat dan ketentuan yang telah diwajibkan mampu unutk melalui tahap demi tahap untuk menjadikan Lembaga yang professional dalam pengelolaan zakat.

Faktor Disorientasi Amil Zakat Di Era Disrupsi

Banyak kita temui di suatu daerah pasti ada tempat lembag untuk penghimbunan zakat, mulai dari desa, kota bahkan provinsi ada Lembaga amil zakat atau badan amil zakat Nasional dari pemerintah, terbukti pada pasal 15 yaitu (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dari pasal diatas jelaslah bahwa yang membantu Baznas di suatu daerah melalui Lembaga penyaluran zakat desa dan kota masing masing tempat. Namun terkadang dari itu dalam aturan tersebut terkadang masih disalhgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti contoh factor pertama yang terjadi pada amil zakat di desa ataupun kota tidak mengetahui syarat menjadi amil yang baik dan benar, terkadang bagi mereka seseorang panitia amil zakat yang baru dibentuk pada saat itulah dan dalam waktu kurun yang tidak lama menganggap bahwa mereka adalah amil. Ternyata kalua kita lihat dari persyaratan tersebut menjadi seorang amil zakat haruslah di lihat dari persyaratan yang berlaku bukan panitia sementara itu menjadi amil. Terkadang pespektif orang banyk panitia amil itula termasuk kedalam amil zakat padahal tidak seperti itu. Factor kedua selanjutnya pada disorientasi amil zakat di masa disrupsi saat ini adalah kurangnya pemahaman seorang amil dalam melaksanakan tugasnya, terkadang amil zakat menylaurkan tidak tepat sasaran terbukti pada

VOLUME 10, NOMOR 2 DES 2024
Muamalah
ISSN 2615-1073 E-ISSN 2829-5757

penyaluran untuk orang fakir , miskin terlebih dahulu.
Namun masih ada yang mendistribusikan zakat tidak tepat sasaran, factor ketiga penyaluran

zakat lebih kepada hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata padahal bisa kita kembangkan dengan menyalurkan zakat secara produktif. Sehingga masyarakat dapat merasa terbantu secara kontinu dengan mengembangkan dana zakat cara produktif bukan sekedar konsumtif. Terbukti pada pasal 17 ayat menjelaskan bahwa (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Jadi bukan hanya penyaluran zakat dengan cara konsumtif tapi lebih bermanfaat dilakukan dengan cara produktif bagi mereka yang termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya Factor keempat adalah kurangnya teknologi dalam mempermudah akses penyaluran ataupun penerimaaz zakat dewasa ini. Seperti teknologi yang sangat cepat berkembang modern ini. Baik untuk muzzaki sebagai orang yang memberi zakat ataupun mustahik mereka yang mendapatkan dana zakat tersebut. Dengan adanya teknologi yang dapat mempermudah muzzaki dalam menyalurkan Sebagian hartanya melalui amil zakat dengan cara teknologi yang lebih mudah dapat memberikan peluang bagi para muzzaki untuk menyalurkan danaya dengan cepat dan tidak bertele-tele atau secara konvensional. Utnuk itu kita perlu memikirkan bagaimana dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah amil zakat mengelola zakatnya denganbaik dan cepat. Begitupun juga tidak memakan waktu yang lama Ketika kita menggnakan teknologi yang berkembang saat ini.
Maka dari itu dengan adanya tekonologi yang pesat saat ini perlu kita manfaatkan untuk mempermudah amil zakat dalam melayani dan mengelolah zakat denganbaik, begitupun junga penyalurannya dilakukan secara produktif lebih bermanfaat serta amil zakat pun harus mengikuti prosedur yang baik untuk menjadi amil zakat yang professional dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tujuan dari Baznas atau badan amil zakat nasioanl tersebut untuk memberantas kemiskinan tercapai sesuai pada peratuan undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasar 17 ayat 1.

Implikasi disorientasi amil zakat di era disrupsi
Bisa kita Analisa dampak dalam disorientasi amil zakat di era disrupsi. Ketika kita memilih untuk melayani masyarakat dengan pelayanan yang baik tentu kita perlu adanya peraturan yang harus kita taati, maka dari itu untuk menjadi seorang amil zakat yang professional dapat menjadikan masing masing anggota amil zakat tercatat oleh Lembaga amil zakat tersebut atab badan amil zakat nasional. Sehingga setiap anggotanya mampu melaksanakn tuda dengan baik sesuatu tuag dan fungsinya masing masing sebagai amail zakat. Senagn adanya surat keputusan dari pemerinta kepada amil zakat membuktikan bahwa ada syarat dan ketentuan anggota dalam memenuhi persyaratannya menjdi amil zakat. Yang menjadikan mereka legal dalm melaksanakan tugas nya dengan baik. Begitupun juga dengan amil zakat yang mengakut sebgai amil bahwasanya mereka hanya sebagai panitia sementara untuk membatu amil dalam menyalurkan zakat kepada mustahik bukan amil zakat. Hanya saja membantu dalam penyaluran zakat dan perlu kita pahami syara utnuk menjadi amil zakat sehingga tidak terjadi ketimbpangan antara amil zakat dan panitia.
Lalu selanjutnya dalam penyaluran yang baik amil zakat perlu untum memanfaatkan teknologi untuk memepermudah dalam akses pengelolaan zakat oleh amil zakat itu sendiri. Terkadang banyak yang salah persepsi terhadap pemaknaan amil zakat. Merweka menggap bahwa amil zakat sebagai suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan secara pribadi, padahal seharusnya amil zakat itu sebagai suatu amal yang dapat membantu orang yang memebutuhkan untuk dpat bertahan hidup. Buakn dijadikan ajang bisnias atau finansial semata. Bebapa contoh yang kita lihat sekarangbahwa amil zakat dilakukan secara ajang bisnis utnuk pribadi adalah kasus ACT dalam penyelewengan dana. Dilansir dari berita pada table diatas bahwa ACT dianggap melanggar aturan karena melakukan pemotongan 13,7 persen dana sumbangan masyarakat untuk operasional. Padahal, sesuai peraturan pemerintah (PP), hanya sebesar 10 persen. Dan tidak hanya itu mereka seakan melakukan tugas kedalam ajang finansial semata menyebutkan bahwa petinggi ACT digaji 250 juta. Apa tidak dikatakan memperkaya diri hal tersebut, yang

seharusnya dapat di manfaatkanoleh mayarakat yang berhak menerimany amalah disalahgunakan dan masih banyk lagi kasus yang lainnya. Begitu juga mengenai kasus yang

lainnya muzzaki memberikan tanah lalu di lakukan ajang bisnis bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu kenapa dlam menjadi anggota amil zakat harus mempunyai syarat syarat yang telah ditentukan setidaknya bisa mengobangi mereka yang notabene hanya pada kehidupan dunia atau materi semata. Namu seharusnya tujuan utamnay bukan itu, itu sekedar m=binusny saja, yang harus diperhatikan adalah memebantu mereka yang membutuhkan kita sebagai amil mampu untuk mengentaskan kemiskinan untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan kalua bukan kita siapa lakim kalua bukan sekarang kapan lagi kita kaan berbuat baik. Jadi kesimpulannya dala harus sesuai dengan syarat dan ketentuan untu menegelola zakat dengan baik dan tepat sasaran dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini dan terus memperbaiki diri untuk terus berbuat baik kepada sesam.

Kesimpulan

Jadi kesimpulannya dalam harus sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk menegelola zakat dengan baik dan tepat sasaran dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini seperti melalui smart phone dan terus memperbaiki diri untuk terus berbuat baik kepada sesama. Dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil masih belum sesuai dengan UU yang berlaku terbuti pada banyak amil zakat yang tidak memiliki surat keputusan dari pemerintah yang sesuai dngan UU yang berlaku. Faktor amil zakat factor pertama yang terjadi pada amil zakat di desa ataupun kota tidak mengetahui syarat menjadi amil yang baik dan benar, kurangnya pemahaman seorang amil dalam melaksanakan tugasnya, penyaluran zakat lebih kepada hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata padahal bisa kita kembangkan dengan menyalurkan zakat secara produktif, kurangnya teknologi dalam mempermudah akses penyaluran.

Referensi

Devi, E., Irfan, & Astuty, W. (2018). Analisis Akuntabilitas dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8*.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Latief, H. (2016). FILANTROPI DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540

M. Ali Hasan. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458

Maulana, A., Julina, J., & Romus, M. (2021). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZISWAF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550

Mellyan, M., & Inayatillah, I. (2022). KONSEP FILANTROPI ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*.

https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.859

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)*.

Rohim, A. N., Pembangunan, U., Veteran, N., E-mail, I., Sitasi, C., Priyatno, D., Sari, P., & Zakat, P. (2021). *At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi Volume XII Nomor II , Desember 2021 Pengelolaan Zakat di Era Disrupsi : Studi Meta Analisis Prima Dwi Priyatno Lili Puspita Sari Pendahuluan Disrupsi yang ditandai salah satunya dengan digitalisasi dalam perekonomian glob*. *XII*, 1–10.

Sudarwati, Y., & Sayekti, N. W. (2011). Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *2*(1), 559–584.

Supriatna, A. (2018). "As-Sittīna Mas'alah" Kitab Fikih Abad Pertengahan Karya Syekh Abu Al-'Abbas Ahmad Zahid. *Jurnal Lektur Keagamaan*. https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.561

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Sutantri. (2020). Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1134

Triyawan, A., & Shafiyyah, K. S. (2020). STATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KARANGANYAR DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1304-1316